BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 16

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kemudahan dan mewujudkan pelayanan yang transparan dan bertanggungjawab, perlu dilakukan penyusunan pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan, dan Non Non Perizinan di Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dainformasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
10. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang mencakup antara lain izin usaha dan izin operasional.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu adalah :
a. meningkatkan kualitas layanan publik;
b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
c. menyederhanakan proses pengurusan perizinan yang terkait dengan penanaman modal; dan
d. mempercepat proses pengurusan perizinan dan non perizinan terkait dengan usaha dan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu adalah :
a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III
PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Pasal 4

Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan mencakup antara lain :
1. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan;
2. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
3. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan;
4. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
5. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;

6. pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB IV
PENYELEGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu :
   a. loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
   b. tempat/ruang pendaftaran berkas permohonan;
   c. tempat/ruang pemrosesan berkas permohonan;
   d. tempat/ruang pembayaran;
   e. tempat/ruang penyerahan dokumen; dan
   f. tempat/ruang penanganan pengaduan.

Pasal 6

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas untuk mempercepat proses pelayanan.

1. Lingkup tugas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
2. Pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.

Pasal 7

Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 8

1. Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu.
2. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

Pasal 9

1. Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh tim kerja teknis di bawah koordinasi kepala dinas.
2. Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari organisasi perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.

Pasal 10

Jangka waktu pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Besaran biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan atau peraturan terkait lainnya.

Pasal 12

1. Pedoman penyelenggaraan pelayanan terdiri atas :
   a. tahapan prosedur layanan pada loket pelayanan perizinan dan non perizinan;
   b. dasar hukum, persyaratan, dan prosedur perizinan;
   c. daftar biaya retribusi dan pajak atas pelayanan perizinan; dan
   d. standar waktu maksimal penyelesaian pelayanan perizinan.
2. Ketentuan pedoman penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan pedoman penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dan atau kepala dinas.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

1. Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya.
2. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII
KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 14

1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.

2. Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan oleh Dinas Penanaman dan PTSP disampaikan kepada organisasi perangkat daerah teknis terkait setiap bulan.

Pasal 15

1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
2. Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
3. Data dan informasi jenis pelayanan dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB VIII
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 16

Dinas Penanaman PTSP wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang sesuai kondisi daerah.

Pasal 17

Dinas Penanaman PTSP wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta solusi kepada pengadu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB IX
KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 18

Dinas Penanaman PTSP wajib melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 19

Dalam pengembangan Dinas Penanaman dan PTSP, Bupati dapat melalukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga-lembaga internasional, dan dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 17 Februari 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

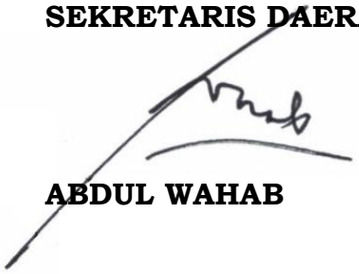

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 16